



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl.lahir: Petunasugi (dahulu Petinasugi)/14 Agustus 1985, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl.lahir: Sritabaang, 13 Maret 1983, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 24 Januari 2023 secara elektronik melalui e-court, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2002, bertempat di Kabupaten Parigi Moutong telah dilaksanakan upacara perkawinan menurut agama Hindu oleh rohaniawan Hindu antara Pengugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Wiwaha Samskara Nomor: 01/PHDI/KM/2002 dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 03/KM/I/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala;
2. Bahwa selama pernikahan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama:
 - 1) Anak Pertama, lahir tanggal 16 Juli 2014;
 - 2) Anak Kedua, lahir tanggal 14 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan/pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindari;
4. Bahwa pada sekiranya suatu waktu pada bulan Agustus hingga bulan September 2020 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini disebabkan oleh tindakan Tergugat yang tidak berterus terang kepada Penggugat tentang hasil pinjaman sejumlah uang yang sebelumnya dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat di Bank dan Koperasi pada tahun 2018 dengan tujuan untuk usaha, namun Tergugat selalu mengelak dan tidak memberikan jawaban yang pasti tentang keberadaan sebagian uang tersebut dipergunakan untuk keperluan apa;
5. Bahwa pada tahun 2021 akibat masalah utang di BRI dan koperasi, Penggugat sering didatangi oleh pihak Bank dan Koperasi, tanpa didampingi oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa malu dengan tetangga dan merasa sangat tertekan;
6. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui bahwa sebagian uang pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat untuk judi sabung ayam, sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
7. Bahwa pada awal tahun 2022, Penggugat telah melakukan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu mengulangi perbuatan-perbuatan yang membuat Tergugat merasa sakit hati;
8. Bahwa karena seringnya terjadinya percecokan dan pertengkaran Tergugat jarang tinggal rumah dan sekitar di bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2022, Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit ke Kalimantan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Sehingga pada bulan Desember 2022 Penggugat mengadakan pertemuan dengan Tergugat dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dengan secara kekeluargaan, akan tetapi hasil yang diperoleh belum juga menemukan titik terang;
10. Bahwa pada saat ini Tergugat telah kembali ke kampung halamannya, dan sudah tidak tinggal lagi satu rumah dengan Penggugat. Di lain sisi, Penggugat telah kembali ke rumah kedua orang tuanya;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dengan menyatakannya secara tertulis melalui Surat Pernyataan Berpisah tertanggal 17 Desember 2022 diketahui oleh Ketua Adat dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya memuat bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

13. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon ke pada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada 30 Januari 2002 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 03/KM/I/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada 30 Januari 2002 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 03/KM/I/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang bersangkutan sehingga kemudian diterbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan akta perceraian;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi tercapainya keadilan dan kebaikan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2023/PN Prg yang disampaikan oleh FADLY ORSAY PAMORA, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 25 Januari 2023, yang pada pokoknya menerangkan Jurusita Tergugat telah bertemu sendiri dengan Tergugat, namun namun pada hari persidangan Tergugat ternyata tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7208075408840002 tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Perkawinan No. 05/UM/I2002 tanggal 30 Januari 2002, ditandatangani oleh Pejabat Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2002, bertempat di Kabupaten Parigi Moutong telah dilaksanakan upacara perkawinan menurut agama Hindu oleh rohaniawan Hindu antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Wiwaha Samskara;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208070902080229, atas nama kepala keluarga: NGAKAN PUTUSADIA, tanggal 15 Juli 2020, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Tergugat, sedangkan Tergugat tercatat sebagai istri dari Penggugat, serta Anak Pertama, lahir tanggal 16 Juli 2014 dan Anak Kedua, lahir tanggal 14 Juni 2012 tercatat sebagai anak-anak Penggugat dan Tergugat,
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Wiwaha Samskara Nomor 01/PHDI/01/2022 tanggal 30 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Pejabat Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Donggala, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2002, bertempat di Kabupaten Parigi Moutong telah dilaksanakan upacara perkawinan menurut agama Hindu oleh rohaniawan Hindu antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-08072020-0050 tanggal 08 Juli 2020, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Wanamukti, pada tanggal 16 Juli 2014, telah lahir seorang anak perempuan bernama Anak Pertama, anak pertama dari suami istri Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-23092015-0007 tanggal 23 September 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kotanagaya, pada tanggal 14 Juni 2012, telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak Kedua, anak kedua dari suami istri Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi SPTJM Perceraian Belum Tercatat tanggal 17 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah melakukan perceraian secara agama Hindu dan adat Bali namun belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Berpisah tanggal 17 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-8, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat sama-sama menyatakan sepakat untuk berpisah dan bercerai;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 30 Januari 2002;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yaitu: Anak Pertama, perempuan, dan Anak Kedua, laki-laki;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Penggugat memiliki kebiasaan bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, bahkan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menggunakan sebagian dari uang pinjaman kreditnya untuk bermain judi,



padahal rencananya uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk modal usaha;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah lagi sejak setahun lalu, dan sekarang Tergugat telah meninggalkan rumah ke Kalimantan tanpa pamit dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 30 Januari 2002;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yaitu: Anak Pertama, perempuan, dan Anak Kedua, laki-laki;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Penggugat memiliki kebiasaan bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, bahkan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menggunakan sebagian dari uang pinjaman kreditnya untuk bermain judi, padahal rencananya uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk modal usaha;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah lagi sejak setahun lalu, dan sekarang Tergugat telah meninggalkan rumah ke Kalimantan tanpa pamit dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu, dan telah dicatatkan di Catatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Anak Pertama dan Anak Kedua;
3. Bahwa benar telah terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat akibat Tergugat yang sering main judi dan telah pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan tanpa pamitan dan memberikan nafkah, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-8 serta keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat yang sering main judi dan telah pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan tanpa pamitan dan memberikan nafkah, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi mereka untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 3 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permintaan agar para pihak diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan (bukan dari Panitera Pengadilan), sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai perintah agar Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong mencatatkan perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, karena petitum angka 3 telah dikabulkan maka petitum angka 5 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada 30 Januari 2002 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 03/KM/I/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada 30 Januari 2002 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 03/KM/I/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatitkan dalam register yang bersangkutan sehingga kemudian diterbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan akta perceraian;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari SENIN, tanggal 6 FEBRUARI 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NI MADE SUDIARJANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA NUGAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

NI MADE SUDIARJANI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp650.000,00
4. Biaya PNBP panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)